

UPAH - MINIMUM

2013

PERMENAKERTRANS NO. 7, BN 2013/NO. 1239 : 10 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG UPAH MINIMUM.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidak seimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, hingga perlu menetapkan Peraturan Menteri.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 23 Tahun 1948, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2008, PP No. 38 Tahun 2007, KEPRES No. 107 Tahun 2004, KEPRES No. 84/P Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum terdiri atas UMP atau UMK, UMSP atau UMSK. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal kondisi perekonomian pada tahun tertentu mengakibatkan pencapaian KHL tidak dapat terpenuhi, gubernur dapat melakukan penyesuaian tahapan pencapaian KHL. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan, Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

CATATAN :- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2013 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2013.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku